

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Kondisi perekonomian masyarakat Indonesia saat ini bisa dibilang membaik dibandingkan dengan masa satu dasawarsa lalu, atau bahkan pada masa krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 silam. Saat ini masyarakat menengah ke atas dapat mencukupi kebutuhannya bahkan penghasilan yang dihasilkan melebihi dari apa yang harus ia keluarkan untuk kebutuhan hidupnya. Maka penghasilannya yang berlebih itu kemudian dipergunakan untuk kebutuhan tersier.

Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang dicukupi ketika kebutuhan pokok atau kebutuhan primer dan sekunder telah terpenuhi. Contoh dari kebutuhan tersier adalah mengeluarkan atau mengalokasikan dana untuk liburan, membeli peralatan elektronik, membeli barang-barang bermerek terkenal untuk menunjang gaya hidup, dan sebagainya. Namun, sifat dasar manusia yang tidak pernah puas membuat manusia tersebut ingin terus mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dari sisa penghasilannya ketika telah memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tersier nya.

Ada banyak cara untuk mendapatkan keuntungan ekstra, salah satunya adalah dengan investasi. Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Keputusan penanaman modal tersebut dapat dilakukan oleh individu atau suatu entitas yang mempunyai

kelebihan dana. Investasi dalam arti luas terdiri dari 2 bagian utama, yaitu: investasi dalam bentuk aktiva riil (*real assets*) dan investasi dalam bentuk surat-surat berharga atau sekuritas (*marketable securities* atau *financial assets*). Aktiva riil adalah aktiva yang berwujud seperti emas, perak, intan, barang-barang seni dan *real estate*. Sedangkan aktiva finansial adalah surat-surat berharga yang pada dasarnya merupakan klaim atas aktiva riil yang dikuasai oleh suatu entitas.<sup>1</sup>

Maka dari itu investasi menjadi pilihan yang dirasa tepat bagi masyarakat Indonesia yang memiliki dana lebih. Sesuai dengan pengertian investasi diatas ada dua macam investasi yaitu yang berupa aktiva riil dan aktiva finansial. Masyarakat Indonesia yang masih konvensional, kebanyakan lebih memilih untuk menginvestasikan dana yang dimiliki ke dalam aktiva riil.

Beberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi, antara lain adalah sebagai berikut :<sup>2</sup>

Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa datang. Seseorang yang bijaksana akan berfikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya berusaha bagaimana mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang.

Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam pemilikan perusahaan atau obyek lain, seseorang dapat menghindarkan diri dari resiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi.

Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa Negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di

<sup>1</sup> Sunariyah, **Pengantar Pengetahuan Pasar Modal (edisi ketiga)**, Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, hlm. 4

<sup>2</sup> Eduardus Tandelilin, **Portofolio dan Investasi**, Kanisius, Yogyakarta, 2010, hlm. 9

masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang–bidang usaha tertentu.

Investasi menjadi penting untuk dilakukan mengingat nilai uang yang dimiliki akan selalu menyusut akibat dari inflasi, investasi juga dirasa menjadi penting karena dana yang nantinya akan didapatkan hasil dari investasi itu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan di masa depan dengan jangka waktu yang panjang. Contohnya, untuk pendidikan, dana pensiun, serta sebagai antisipasi atas ketidakpastian di masa depan. Sebagai contoh, krisis ekonomi atau hal-hal tidak terduga yang bisa menimpa siapapun.

Intinya, investasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan investor. Dalam hal ini kesejahteraan moneter, yang bisa diukur dengan penjumlahan pendapatan saat ini ditambah nilai saat ini pendapatan di masa datang.

Sumber dana untuk investasi bisa berasal dari aset–aset yang dimiliki saat ini, pinjaman dari pihak lain, ataupun dari tabungan. Investor yang mengurangi konsumsinya saat ini akan mempunyai kemungkinan kelebihan dana untuk ditabung. Dana yang berasal dari tabungan tersebut jika diinvestasikan akan memberikan harapan peningkatan konsumsi investor di masa datang, yang diperoleh dari peningkatan kesejahteraan investor tersebut.<sup>3</sup>

Peningkatan kemampuan konsumsi itulah yang dicari oleh masyarakat pada umumnya. Dengan kemampuan konsumsi yang meningkat, maka otomatis di masa yang akan datang ia bisa memenuhi apa yang di masa ini belum bisa terpenuhi.

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 8

Banyak bermunculan berita mengenai penipuan berkedok investasi akhir – akhir ini. Masyarakat Indonesia sering tergiur dengan iming – iming *return* atau keuntungan yang tinggi. Banyaknya korban penipuan berkedok investasi ini menandakan minimnya kewaspadaan masyarakat tentang keabsahan investas tersebut. Karena korban penipuan berkedok investasi tersebut berasal dari banyak kalangan, mulai dari publik figur, dokter, PNS, hingga dari kalangan akademisi.

Sebenarnya praktek penipuan berkedok investasi ini telah ada sejak dahulu, sejarah penipuan berkedok investasi ini diawali oleh *ponzi scheme* atau lebih dikenal dengan skema ponzi.

Skema ponzi diambil dari nama seorang keturunan Italia bernama Charles Ponzi yang bermigrasi ke Amerika Serikat. Pada 26 Desember 1919, Ponzi mendirikan *The Security Exchange Company*. Dialah yang pertama kali menciptakan cara menggandakan uang dalam waktu cepat dengan iming – iming bunga yang besarnya tidak masuk akal waktu itu.<sup>4</sup>

Ponzi membuat program *double your money in 90 days* (dengan cara setiap perputaran uang nasabah/anggota baru dipakai untuk membayar nasabah/anggota sebelumnya). Dalam kurun waktu satu tahun Ponzi mempunyai jumlah kekayaan yang luar biasa. Dia adalah salah satu penipu terbesar dalam sejarah Amerika Serikat yang meraup US\$15.000.000 dari 40.000 investor pada kurun waktu 1919-1920.

Pada tahun 1920 Ponzi bangkrut dan pada tahun-tahun berikutnya dia berganti nama dan membuat beberapa skema investasi baru, namun semuanya berakhir dengan kegagalan. Ponzi membayar gelombang pertama dengan kas

---

<sup>4</sup> Reinecke Bayu, **High Yield Investment Program**, Elex Media Computindo, Jakarta, 2008, hlm. 9

yang dikumpulkan dari investor berikutnya, kemudian melarikan diri. Dia dijatuhi hukuman lima tahun di penjara federal. Setelah tiga setengah tahun di penjara, dia dijatuhi hukuman tambahan tujuh hingga sembilan tahun di Massachusetts.<sup>5</sup>

Melihat sejarah awal mula lahirnya penipuan berkedok investasi, pola yang dijalankan lagi-lagi adalah dengan iming-iming *return* atau keuntungan yang besar, bisa dilihat bahwa Charles Ponzi menjanjikan kepada Investor bahwa ia mampu mengembalikan modal hingga dua kali lipatnya dalam 90 hari. Kelemahan masyarakat pada waktu itu dan mungkin hingga saat ini adalah cenderung mudah tergiur akan keuntungan yang cenderung irrasional atau tidak masuk akal. Sebab bagaimana mungkin hanya dengan menginvestasikan sejumlah modal, dalam jangka waktu pendek keuntungan langsung bisa didapatkan bahkan berkali lipat dari modal yang diinvestasikan.

Tidak menutup kemungkinan investor bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat bahkan keuntungan yang tinggi dibandingkan dengan modal yang diinvestasikan, bila investor menginvestasikan modalnya di Pasar Modal.

Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek atau perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya atau lembaga profesi yang berkaitan dengan efek untuk melakukan transaksi jual beli. Oleh karena itu, pasar modal merupakan tempat bertemu antara penjual dan pembeli modal/dana.<sup>6</sup> Pengaturan mengenai Pasar Modal telah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, maka sudah tersedia perangkat hukum bagi kegiatan di

---

<sup>5</sup> John M. Ivancevich, Robert Konopaske, Michael T. Matteson, **Perilaku dan Manajemen Organisasi**, Erlangga, Jakarta, 2007, hlm. 279

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 146

Pasar Modal yang merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk pemodal kecil dan menengah. Ketentuan yang mengatur kegiatan pasar modal, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang penetapan “Undang-Undang Darurat tentang Bursa” (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 79) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67) dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pada saat ini karena ketentuan dalam undang-undang tersebut tidak mengatur hal-hal yang sangat penting dalam kegiatan pasar modal, yaitu kewajiban pihak-pihak dalam suatu penawaran umum untuk memenuhi prinsip keterbukaan, serta terutama ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perlindungan kepada masyarakat umum<sup>7</sup>.

Tidak dapat dipungkiri bahwa menginvestasikan sejumlah dana di Pasar Modal dengan membeli sejumlah saham yang ditawarkan, dapat membuat investor mendapatkan keuntungan atau *return* yang tidak sedikit. Tergantung jumlah modal yang dimiliki.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pasar modal sebagai tempat dimana kita memilih untuk menginvestasikan modal yang kita miliki, antara lain<sup>8</sup> :

1. *Supply* sekuritas

Faktor ini berarti harus banyak perusahaan yang bersedia menerbitkan sekuritas di pasar modal

<sup>7</sup> Rachmadi Usman, **Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia**, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm 51

<sup>8</sup> Setyaningsih Sri Utami, **Investasi di Pasar Modal Berdasarkan Laporan Keuangan dan Harga Saham**, Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, hlm. 82

## 2. *Demand* akan sekuritas

Faktor ini berarti bahwa harus terdapat anggota masyarakat yang memiliki jumlah dana yang cukup besar untuk dipergunakan membeli sekuritas–sekuritas yang ditawarkan. Calon–calon pembeli sekuritas tersebut mungkin berasal dari individu, perusahaan non-keuangan, maupun lembaga–lembaga keuangan. Sehubungan dengan faktor ii, maka *income per capita* suatu Negara dan distribusi pendapatan mempengaruhi besar kecilnya *demand* akan sekuritas.

## 3. Kondisi politik dan ekonomi

Faktor ini akhirnya akan mempengaruhi *supply* dan *demand* akan sekuritas. Kondisi politik yang stabi akan ikut membantu pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya mempengaruhi *supply* dan *demand* akan sekuritas.

## 4. Masalah hukum dan peraturan

Pembeli sekuritas pada dasarnya mengandalkan diri pada informasi yang disediakan oleh perusahaan–perusahaan yang menerbitkan sekuritas. Kebenaran informasi, karena itu, menjadi sangat penting di samping kecepatan dan kelengkapan informasi. Peraturan yang melindungi pemodal dari informasi yang tidak benar dan menyesatkan menjadi mutlak diperlukan.

Kebenaran informasi memang sangat penting untuk diketahui oleh pihak investor yang akan menginvestasikan sejumlah dananya di Pasar Modal dengan cara membeli saham suatu Perusahaan tertentu yang telah *go public* dan melantai di lantai bursa.

Kasus PT. Adaro Energy Tbk yang terjadi beberapa waktu silam menjadi perhatian publik dan sorotan media. Adaro adalah perusahaan yang berfokus pada bisnis pertambangan batu bara yang terintegrasi melalui anak-anak perusahaannya. Indonesia merupakan salah satu produsen batu bara terbesar di dunia.<sup>9</sup>

Sedangkan PT. Multipolar.Tbk. adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa solusi sistem informasi berskala nasional. Solusi sistem informasi yang digunakan mencakup berbagai aspek pemanfaatan teknologi informasi. Multipolar memiliki jaringan ritel yang sangat luastersebar di Indonesia dan Cina. Multipolar mengoperasikan 63 Hypermart, 24 foodmart, dan 63 Boston HBC's sedangkan di Cina telah membuka 6 toko ritel yang berbentuk *hypermart* dan *department store*.

PT. Adaro Energy dan PT. Multipolar.Tbk diduga tidak memenuhi prinsip keterbukaan informasi karena tidak menyampaikan laba atau keuntungan perusahaan dengan sebenar-benarnya. Padahal informasi mengenai *profit* perusahaan adalah informasi yang berupa hak untuk diketahui oleh semua investor. Baik pemegang saham mayoritas maupun minoritas.

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Mengapa prinsip keterbukaan informasi penting saat perusahaan melakukan penawaran umum atau *initial public offering* (IPO) ?
2. Bagaimana keterkaitan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam proses *Initial Public Offering* (IPO) ?

<sup>9</sup> Islahuddin, **PT. Adaro Energy Tbk. Keseimbangan Target dan Kiprah Sosial**, <http://www.koran-sindo.com/node/318742> (online), diakses pada tanggal 28 Februari 2014

### C. TUJUAN

1. Untuk mengetahui mengapa prinsip keterbukaan informasi penting saat perusahaan melakukan penawaran umum.
2. Untuk mengetahui bagaimana keterkaitan antara prinsip *good corporate governance* (GCG) dalam proses *initial public offering*.

### D. MANFAAT PENELITIAN

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yaitu pada perkembangan ilmu hukum khususnya hukum ekonomi dan bisnis yang secara dinamis terus mengkaji pembaharuan hukum sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan ketertiban dalam Negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Pemerintah

Memberikan sumbangsih pemikiran dalam menentukan kebijakan dan membentuk suatu aturan hukum yang dinamis dan tidak bertentangan dengan aturan hukum lainnya.

##### b. Bagi Akademisi

Dapat menambah wacana bagi ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pengaturan hukum ekoomi dan bisnis di pasar modal di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

## E. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan hukum ini terdiri dari 5 (lima) bab dimana masing – masing bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika berikut :

1. **Bab I** Pendahuluan : dipaparkan uraian mengenai Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian.
2. **Bab II** merupakan Tinjauan Pustaka yang berisikan uraian mengenai materi - materi dan teori-teori
3. **Bab III** berisikan tentang metode penelitian
4. **Bab IV** berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang menjawab permasalahan skripsi ini
5. **Bab V** merupakan bab penutup yang didalamnya berisikan kesimpulan dan saran.

Selanjutnya dalam penulisan penelitian hukum ini dicantumkan juga daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang mendukung penjabaran penulisan hukum penulis.